



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



E-ISSN: 2746-7406

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK (*CHILD LABOR*) DI INDONESIA

¹Nadila Oktavianti, ²Nahdhah

¹Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan MAB
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Kota Banjarmasin
Email: della.anatasya19@gmail.com

²Fakultas Hukum
Universitas Islam Kalimantan MAB
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Kota Banjarmasin
Email: nahdhah_db33@yahoo.co.id

<p>Submitted : 18/02/2021 Revised : 13/03/2021 Accepted : 14/03/2021 Published : 16/03/2021</p> <p>Editorial Office: Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).</p> <p>Email jphi.scholarcenter@gmail.com</p> <p>Principal Contact +62 821 5770 9493</p>	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p>This study aims to determine the protection of child laborers in Indonesia, especially the rules protecting child labor. The research method used is legal research with a statutory approach which is analyzed by normatively. The children are prohibited from working in order to protect them. Various laws and regulations have been issued, which prohibit children from working and if they are forced to work, then normatively these children must obtain adequate legal protection. Every child, while in the care of a parent, guardian, or any other party responsible, has the right to receive protection from exploitation, economically and sexually. Thus, the employers and parents who employ children in the world with the aim of being exploited economically are punishable under Article 88 of Law 35/2014. The results showed that child laborers have received sufficient protection from the laws and regulations in Indonesia. This protection is at the level of constitutions and laws, as well as in derivative regulations issued by the central government, ministers and local governments.</p> <p>Keywords : <i>Child labor, legal protection, children's interests.</i></p>
<p>© JPHI 2021 Licensed under the CC 4.0. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pekerja anak di Indonesia, khususnya aturan yang melindungi pekerja anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan <i>statute approach</i> (pendekatan perundang-undangan) yang dianalisis dengan analisis normatif. Anak-anak dilarang untuk bekerja dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap</p>

	<p>anak yang bekerja ini telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Dengan demikian pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak di dunia dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 UU 35/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar Negara dan Undang Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri dan pemerintahan daerah.</p> <p>Kata Kunci : <i>Pekerja anak, perlindungan hukum, kepentingan anak.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai Negara Hukum, yang ingin mewujudkan rakyatnya makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Keinginan ini tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Sebagai konsekuensi negara hukum mengenai kesejahteraan, negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya di dalam konstitusi negara, dengan pencantuman hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam konstitusi, maka membawa konsekuensi bagi negara untuk mengakui, menghormati dan menghargai serta melakukan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara tersebut, khususnya pemenuhan hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan nyata.¹

Jaminan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penganiayaan. Ia tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, serta dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya, tetapi kenyataan yang terjadi justru masih banyaknya hak-hak anak yang diabaikan seperti banyaknya pekerja dari

¹ Netty Endrawati, (2011), Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya. "*Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*", Vol. 5 No. 1. hlm 20.

kalangan anak-anak. Pekerja anak adalah istilah yang digunakan untuk mempekerjakan anak-anak. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak atas tenaga mereka dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatannya dan prospek masa depan.²

Salah satu hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara adalah hak di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 menyatakan bahwa mendapatkan pekerjaan merupakan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUTK) Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dari tenaga kerja adalah "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat".

Eksplotasi terhadap anak-anak yang bekerja dalam studi ini terdiri atas tiga kondisi, yaitu anak yang bekerja melebihi jam kerja normal yang diperbolehkan, anak yang mendapatkan upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah disesuaikan dengan jam kerja dan produktivitas anak, dan anak yang tidak bersekolah (terhambat akses pendidikan).

Undang-undang ini menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan kerja paksa, termasuk pengerahan anak-anak atau secara paksa atau untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata dengan menerapkan undang-undang dan peraturan.³

Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku eksploitasi dengan 3 (tiga) *locus* kekerasan, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Pelaku eksploitasi pada anak juga bisa dibagi menjadi 3 (tiga). *Pertama*; orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. *Kedua*; tenaga

² Nandi Nandi, "Pekerja Anak Dan Permasalahannya" *Jurnal Geografi Geo*, Vol 6 No. 1. Hlm 1-9

³ Pertanyaan mengenai pekerja anak, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pekerja-anak> diakses pada tanggal 15 Maret 2021

kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. *Ketiga*; orang yang tidak dikenal. Artinya, anak rentan menjadi korban eksploitasi justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku eksploitasi pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak.⁴

Keberadaan anak bekerja tidak terlepas dari adanya masyarakat miskin di Indonesia dan sebahagiannya juga disebabkan oleh adanya pengaruh lingkungan dan ekonomi. Masyarakat yang tergolong miskin baik yang tinggalnya di desa maupun perkotaan, mereka terpaksa untuk bekerja keras dalam meningkatkan kebutuhan hidup atau memperbaiki nasibnya. Dalam hal ini masyarakat bekerja berjam-jam untuk mendapatkan yang lebih tinggi supaya bisa bertahan hidup dengan berusaha seluruh tenaga. Sebagian orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja tambahan atau orang tua memanfaatkan tenaga anaknya untuk bekerja meskipun mereka belum dewasa atau belum siap untuk bekerja.

Ditinjau lebih lanjut anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, sehingga agar kelak anak mampu bertanggung jawab di kehidupan berbangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Oleh karna itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (*Child Labor*)

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka terdapat dua pokok permasalahan yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan antara lain:

⁴ Davit Setyawan, "Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat", dapat diakses online pada http://www.kpai.go.id/berita/kpai_pelaku_kekerasan_terhadap_anak_tiap_tahun_meningkat/, tanggal 20 April 2020.

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak yang mengalami eksploitasi bekerja ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang atau badan hukum yang mengeksploitasi anak dalam bekerja ?

METODE PENELITIAN

Ilmu Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan pada dasarnya juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya. Paradigma ilmu hukum tersebut menunjukkan kekhususannya sendiri, yang tentunya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatis yang sifatnya berkelanjutan. Penelitian dalam ilmu hukum berusaha untuk menampilkan perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum.⁵

Penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan penelitian terjemah dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali.⁷ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau

⁵ Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No. 10, hlm. 15.

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm, 106.

⁷ Bambang Sunggono,(2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.⁸ Ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. Sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.⁹ Dengan pendekatan ini akan membahas lebih dalam mengenai Sanksi Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (*Child Labor*) dan juga penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan sanksi hukum terhadap pekerja anak dibawah umur.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Eksploitasi Bekerja

Anak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sosial, anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya, anak diyakini sebagai generasi penerus keluarga, baik pada sistem patrilineal, matrilineal maupun parental, anak mempunyai peran dan manfaat di keluarga serta lingkungan masyarakat.¹⁰ Anak merupakan tulang punggung bangsa di masa yang akan datang karena anak merupakan generasi penerus yang potensial untuk meneruskan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang.¹¹

Proses tumbuh kembang, anak mempunyai hak-hak asasi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yaitu jaminan untuk tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan intelektual, tetapi kenyataannya tidak

⁸ Lexy J. Moleong, (1999), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Rosdakarya, hlm. 198.

⁹ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 9.

¹⁰ Mukmin Zakie. Faktor-Faktor Penyebab Pekerja Anak Yang Bekerja Di Sektor Informal Di Indonesia, *Prosiding Peluang Dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Mendorong Industrialisasi Yang Berlandaskan Falsafah Pancasila*. Surya Advertising : Surabaya Hlm 219.

¹¹ Wafda Vivid Izziyana, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia", *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No.2, September 2019. hlm. 1

semua anak mempunyai kesempatan untuk memperoleh hak-hak tersebut secara optimal terutama bagi anak yang perekonomian orang tuanya tidak memadai sehingga anak harus bekerja membantu perekonomian keluarga. Sering anak yang bekerja sebagai pekerja anak terjerumus pada jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak bahkan sampai pada perdagangan anak. Hal ini disebabkan ketidakberdayaan anak tersebut.¹²

Pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.¹³ Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada "kegiatan ekonomi".¹⁴ ILO menggambarkan, anak yang harus bekerja akan terampas masa kecilnya--bahkan potensi dan martabatnya. Situasi tersebut berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental mereka.¹⁵

Di Indonesia banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap anak, bahkan seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yang tak lain adalah keluarga atau orang tua anak itu sendiri.¹⁶ Di bawah ini beberapa macam eksploitasi yang dapat terjadi kepada anak, yaitu; Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa

¹² Ibid.,

¹³ Muhammad Saifur Rohman, (2013), *Pekerja Anak*. Probolinggo: Universitas Panca Marga, hlm 6.

¹⁴ Hari Harjanto Setiawan dan Adhani Wardianti. *Pekerja anak*. <https://rumahkita2010.wordpress.com/2020/04/20/pekerja-anak/>. Dapat diakses online pada tanggal 20 April 2020.

¹⁵ Nanang Syaifudin, Ani Andini, *Pekerja anak di Indonesia masih jauh dari nol*, <https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol> diakses pada tanggal 14 Maret 2021

¹⁶ Meivy R. Tumengkol, (2016), "Eksploitasi anak pada keluarga miskin di kelurahan tona i kecamatan tahuna timur kabupaten kepulauan sangihe", *Jurnal Holistik*. hlm 4-6.

diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.¹⁷ Eksploitasi Sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak.¹⁸ Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya.¹⁹

Anak-anak dikatakan tereksplotasi berdasarkan jam kerja apabila termasuk dalam kategori: pertama, anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun dengan jam kerja lebih dari jam kerja normal yang diperbolehkan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, batasan jam kerja untuk anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun adalah 3 jam per hari dengan asumsi hari kerja dalam seminggu adalah 5 hari. Dengan demikian, batasan jam kerja yang diperbolehkan adalah maksimal 15 jam per minggu. Kedua, anak-anak yang berumur 15–17 tahun yang bekerja melebihi jam kerja normal yang diperbolehkan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, anak-anak berumur 15 tahun ke atas sudah diperbolehkan untuk bekerja, dan memiliki batas jam kerja normal 40 jam per minggu, dengan asumsi jam kerja per hari 8 jam kerja dan hari kerja seminggu adalah 5 hari.

Perlindungan hukum bagi anak juga mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b) perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e) perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- f) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
- g) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan²⁰

¹⁷ Saleh saiful dan Akhir Muhammad, (2016), "Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume IV Nomor 1 Mei 2016.

¹⁸ P Joko subagyo. 1999. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek/ Jakarta*: Rhineka Cipta, cetakan ke-I. hlm. 63.

¹⁹ Mieke Diah Anjar Yanit, (2006), *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng, hlm 9-11.

²⁰ Barda Nawawi Arief, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 156.

Perlindungan tersebut harus sesuai dengan Prinsip-prinsip perlindungan Anak yaitu: Anak tidak dapat berjuang sendiri, Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), Rancangan daur kehidupan (*life-circle approach*).²¹ Hal ini penting karena sebuah undang-undang atau peraturan tertulis saja tidaklah cukup untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mereka karena kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum memperoleh jaminan akan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan tersebut terekam dalam alam bawah sadar mereka dan dibawa sampai sepanjang hidupnya.

Konstruksi sosial yang menempatkan orang tua berhak melakukan apa saja pada anaknya meski tanpa disadari merugikan anak, memberi kontribusi terhadap maraknya akan pelanggaran hak-hak anak. Kasus anak-anak yang bekerja pada sektor informal yang diakui orang tua sebagai tradisi, jelas akan menjadi biasa manakala orang tua memperkerjakan anak tanpa memperhatikan pendidikan anaknya. UNICEF telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut:

- 1) Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini
- 2) Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja
- 3) Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tak patut terjadi
- 4) Upah yang tidak mencukupi
- 5) Tanggung jawab yang terlalu banyak
- 6) Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan
- 7) Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak seperti: perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual
- 8) Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh²²

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi

²¹ Maidin Gultom, (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm, 71.

²² Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, (2004), *Pekerja Anak di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 174.

terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak. Berdasarkan data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2018, terdapat 3,27 juta anak yang bekerja atau sebesar 8,80% dari keseluruhan anak usia 10– 17 tahun. Rata-rata jam kerja anak adalah 42 jam per minggu. Dari keseluruhan anak yang bekerja tersebut, terdapat 41,80% anak yang tereksplotasi berdasarkan jam kerja. Apabila dilihat perbandingan antarjenis kelamin anak, persentase anak laki-laki yang tereksplotasi lebih besar daripada anak perempuan, yaitu sebesar 59,36% sedangkan anak perempuan sebesar 40,64%. Hal ini diduga karena anak laki-laki lebih kuat secara fisik sehingga dapat melakukan pekerjaan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan anak perempuan. Dalam hal umur, persentase anak yang mengalami eksploitasi lebih besar untuk anak-anak dengan kelompok umur 15–17 tahun, yaitu sebesar 66,51% sedangkan ada anak yang berumur kurang dari 15 tahun sebesar 33,49%. Anak yang berumur 15–17 tahun lebih memiliki fisik yang kuat sehingga dapat bekerja lebih lama daripada anak yang berumur kurang dari 15 tahun. Sedangkan apabila dilihat dari daerah tempat tinggal, persentase anak yang tereksplotasi lebih besar terjadi di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan, yaitu sebesar 54,61% untuk daerah pedesaan dan 45,39% untuk daerah perkotaan.²³

Dari fakta yang ada, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ratusan ribu anak terjebak dalam berbagai konflik di tanah air, seperti yang terjadi di poso, aceh, irian, maluku, dan tempat – tempat lain baik di jawa maupun di luar jawa. Mereka mendapatkan suatu tekanan batin karena mereka harus menyaksikan bahkan mengalami kejadian kekerasan luar biasa, kehilangan orangtua dan sanak saudara serta tempat tinggal akibat konflik yang berkepanjangan. Hal ini mendorong mereka untuk bekerja sendiri untuk mencari uang. Keadaan mereka seperti ini yang sudah kehilangan orang tua membuat mereka mudah terjerumus dalam eksploitasi anak.

²³ Beta S Iryani dan D.S Priyarsono, (2013), Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia, "Jurnal Ekonomi dan Pembangunan di Indonesia", Volume 13 Nomor 2, hlm. 178.

Di Indonesia sendiri selama ini perangkat hukum dan aturan yang tersedia sebenarnya sudah jelas menyatakan larangan melibatkan anak bekerja terlalu berlebih, apalagi di sektor yang berbahaya. Tetapi, sekedar mengandalkan kepada intervensi pemerintah semata-mata untuk mengatasi persoalan anak tentunya hampir-hampir mustahil, dan bahkan mungkin terkesan ambisius sehingga diperlukan kerjasama semua pihak. Permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan hak-hak anak:

- a. Substansi hak anak yang tercantum dalam rumusan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 kurang lengkap karena seolah-olah hanya memandang anak perlu mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Mestinya, perlindungan yang diberikan negara terhadap anak, sebagai salah satu kewajiban generik negara, juga meliputi perlindungan dari "eksploitasi" dan "penelantaran". Sebab, posisi anak-anak yang rentan dan tergantung sebagai akibat hubungan yang tidak setara antara anak dan orang tua bukan hanya membuat anak berpotensi menjadi korban kekerasan dan diskriminasi tapi juga eksploitasi ekonomi dan seksual serta penelantaran. Karena itu dengan memasukan kata "eksploitasi" diharapkan akan mencegah potensi yang mungkin dapat menciderai hak anak. Bagaimanapun, tindakan eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran merupakan bentuk-bentuk perlakuan yang menurunkan martabat anak sebagai manusia.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Hak-hak anak dalam bidang hukum perdata meliputi perlindungan anak untuk memperoleh kesejahteraan. Tentang kesejahteraan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga kini belum dibuat peraturan pelaksanaannya, khususnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya untuk mendidik anak. Namun, melihat realitas sosial, ekonomi dan budaya nasional di Indonesia, masih menjadi persoalan apakah orang tua yang lalai menjalankan tanggung jawabnya secara sosiologis dapat dicabut haknya sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 68 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Akan tetapi dalam Pasal 69 dibuka peluang bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak-anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pekerjaan yang bagaimana tidak disebutkan secara jelas dalam undang-undang ini sehingga sulit untuk melarang anak untuk bekerja secara konsisten
- d. Aparat Penegak Hukum, yakni para petugas atau lembaga yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dalam masyarakat. Dalam hal penegakan

hukum di Indonesia, aparat yang bertugas menegakkan hukum dikenal dengan catur wangsa yang meliputi kepolisian (lembaga penyidik), kejaksaan (penuntut), hakim (peradilan) dan pengacara (lawyer) atau advokat. Dalam menegakkan hak-hak anak aparat penegak hukum menghadapi permasalahan yang umum melanda Indonesia yakni keterbatasan kemampuan para penegak hukum yang memahami hukum anak dan hak-hak anak, kualitas, pendidikan dan keahlian masing-masing aparat penegak hukum

- e. Budaya Hukum Masyarakat, yakni struktur sosial dan pandangan kultural yang berlangsung dan diyakini masyarakat dalam menegakkan hukum sebagai sebuah pedoman tingkah laku sehari-hari. Masalah budaya hukum merupakan masalah penting dalam menegakkan hukum di Indonesia yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni penghapusan, perlindungan, dan pemberdayaan. Pertama; penghapusan, muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain, sehingga sering kita jumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja anak dan oleh karenanya praktik kerja anak harus dihapuskan. Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain, yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial.

Anak adalah elemen dasar dari masa depan bangsa. Alih-alih sebagai masa depan bangsa, pada masyarakat miskin anak tidak bersekolah dan tidak mempunyai bekal pendidikan serta keterampilan yang cukup untuk masa depan.²⁴ Seorang anak seharusnya berada dalam lingkungan yang kondusif dan memperoleh hak untuk menempuh pendidikan yang layak.²⁵ Pendidikan pekerja anak berpengaruh signifikan terdapa peluang munculnya pekerja anak, semakin rendah tingkat pendidikan pekerja anak akan semakin tinggi peluang untuk terjadinya pekerja anak.²⁶ Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat

²⁴ Clara R.P. Ajisukmo, Faktor-Faktor Penting Dalam Merancang Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Anak Jalanan Dan Pekerja Anak, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Hlm. 38

²⁵ Robi Rizkianto, Istiqlaliyah Muflikhati, Neti Hernawati, Nilai Ekonomi Anak, Motivasi, Dan Self-Esteem Pekerja Anak, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling*, Vol. 6, No. 3. Hlm. 1

²⁶ Noorlaily Fitdiarini, Lilik Sugiharti, Karakteristik Dan Pola Hubungan Determinan Pekerja Anak Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Dinas Sosial*. Vol. 7, No. 1, Hlm. 14

mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak.²⁷ Kurikulum sekolah anak harus didesain sedemikian rupa sehingga anak benar-benar nyaman dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif.

Kedua; perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar, meskipun masih anak-anak hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ketiga; pemberdayaan, dilakukan terhadap pekerja anak agar mendapatkan pengakuan terhadap hak-haknya dengan memberikan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya. Selain memperhatikan hal-hal tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan.
- 2) Melakukan penyadaran atau rasionalisasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak, khususnya diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan
- 3) Mengundang dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO lain yang menyangkut anak

²⁷ Nurmawinta, Implementasi Program Ilo (*International Labour Organization*) Dalam Mengatasi Pekerja Anak Di Indonesia, *Jurnal Jom Fisip* Vol. 5: Edisi I Hlm. 6

- 4) Mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal.
- 5) Memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Atau Badan Hukum Yang Mengeksploitasi Anak Dalam Bekerja

Tugas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensejahterakan warganya dan bisa memberdayakan masyarakat serta menyediakan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mencukupi dan sosialisasi tentang eksploitasi anak harus di berikan secara intensif khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah untuk mengingatkan agar tidak mudah menerima bujuk rayu dan iming-iming kehidupan yang mudah dan mewah. Oleh karena itu masih diperlukan suatu undang-undang tentang perlindungan anak sebagai landasan yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 59 dan dan pasal 66. Adapun bunyi dari pasal 59 dan 66 sebagai berikut :

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memeberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikkan, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran

Adapun bentuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagai berikut:

1. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peratran perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai intansi pemerintah, perusahaan, serikat kerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.

Jadi, ketika terjadi diskriminasi kaitannya dengan masalah ekonomi keluarga, pemerintah tidak cukup membuka tangan tetapi harus menerapkan gejala yang ada, agar anak tidak tereksplorasi dan mendapatkan penghidupan serta pengajaran yang layak.

Pasal 66 :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
3. Setiap orang dalarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pada dasarnya, hubungan antara pengusaha dan pekerja sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") disebut sebagai hubungan kerja. Memang, pada prinsipnya, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 68 UU Ketenagakerjaan. Namun demikian, ketentuan itu dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Demikian yang disebut dalam Pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Adapun pengusaha yang mempekerjakan anak (pada pekerjaan ringan) tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan yang disebut dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila pengusaha mempekerjakan anak dan melanggar Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana termasuk eksploitasi anak secara ekonomi, maka ia dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta [lihat Pasal 185 ayat [1] UU Ketenagakerjaan].

Di samping itu, pengusaha juga dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Pekerjaan-pekerjaan terburuk itu kita mengacu pada Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan:

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Akan tetapi, jika anak dalam pertanyaan Anda berumur antara 15 sampai 18 tahun, ia sudah dapat dipekerjakan (secara normal/umum). Tetapi tetap tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan. Adapun, hal yang diatur lebih detail dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilarang dilakukan dan melibatkan anak. Larangan mempekerjakan anak tersebut terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, yaitu;

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

- c. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Jika ditelaah jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Anak:

- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, Instalasi, dan peralatan lainnya;
- b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
- c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 - a) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - b) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
 - c) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
 - d) Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - e) Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 - f) Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 - g) Pekerjaan di kapal;
 - h) Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
 - i) Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 - 06.00.

Jenis-Jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak adalah :

- a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
- b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Masih berkaitan dengan eksploitasi anak, maka tidak terlepas juga dari instrumen hukum lain, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Demikian antara

lain yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”), diatur bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak.

Adapun sanksi atas pelanggaran Pasal 76 I diatur dalam Pasal 88 UU 35/2014, yaitu pelanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian artinya pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak di dunia dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 UU 35/2014.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh anak di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu seperti; Hak untuk mendapatkan gaji/upah yang layak (Pasal 90 ayat (1), Hak untuk mendapatkan jam kerja yang sesuai (Pasal 69), Hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup (Pasal 79 ayat (1)), Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), Hak untuk mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pasal 74). Adapun Faktor yang melatarbelakangi banyaknya pekerja/buruh anak tidak terlindungi adalah terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal, terdiri dari : Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor kemauan sendiri, Faktor kebiasaan. Sedangkan Faktor Eksternal, terdiri dari: Faktor lingkungan sekitar, Faktor Hubungan Keluarga.

Masih berkaitan dengan eksploitasi anak, maka tidak terlepas juga dari instrumen hukum lain, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Demikian antara lain yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014"), diatur bahwa setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak. Adapun sanksi atas pelanggaran Pasal 76 I diatur dalam Pasal 88 UU 35/2014, yaitu pelanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian artinya pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak di dunia dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 UU 35/2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono. (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, .
- Barda Nawawi Arief. (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal. (2004), *Pekerja Anak di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lexy J. Moleong. (1999), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Rosdakarja.
- Maidin Gultom, (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Mieke Diah Anjar Yanit, (2006), *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*, Bapenas, Propinsi Jateng.
- P. Joko Subagyo. (1999). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Ronny Hanitjo Soemitro. (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yati Nurhayati, (2020) *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Nusa Media.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Artikel, Jurnal, Makalah dan lain-lain

Beta S Iryani dan D.S Priyarsono, (2013), "Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan di Indonesia*, Volume 13 Nomor 2.

Clara R.P. Ajiuksmo, Faktor-Faktor Penting Dalam Merancang Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Anak Jalanan Dan Pekerja Anak, *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Hlm. 38

Nandi Nandi, Pekerja Anak Dan Permasalahannya *Jurnal Geografi GEO*, Vol 6 No. 1. Hlm 1-9

Nurhayati, Y. (2013). "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" , *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No. 10.

Nurmawinta, Implementasi Program Ilo (International Labour Organization) Dalam Mengatasi Pekerja Anak Di Indonesia, *Jurnal Jom Fisip* Vol. 5: No. 1

Noorlaily Fitdiarini, Lilik Sugiharti, Karakteristik Dan Pola Hubungan Determinan Pekerja Anak Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Dinas Sosial*. Vol. 7, No. 1

Meivy R. Tumengkol, (2016), "Eksplorasi anak pada keluarga miskin di kelurahan tona i kecamatan tahuna timur kabupaten kepulauan sangihe", *Jurnal Holistik*. Vol 9, No. 17.

Netty Endrawati, (2011), Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya. "Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum". Vol. 5 No. 1

Robi Rizkianto, Istiqlaliyah Muflikhati, Neti Hernawati, Nilai Ekonomi Anak, Motivasi, Dan Self-Esteem Pekerja Anak, *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling.*, Vol. 6, No. 3.

Saleh saiful dan Akhir Muhammad, (2016), "Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume IV Nomor 1.

Internet

Davit Setyawan, "Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat", dapat diakses online pada http://www.kpai.go.id/berita/kpai_pelaku_kekerasan_terhadap_anak_tiap_tahun_meningkat/, tanggal 20 April 2020.

Hari Harjanto Setiawan dan Adhani Wardianti. Pekerja anak. <https://rumahkita2010.wordpress.com/2020/04/20/pekerja-anak/>. Dapat diakses online pada tanggal 20 April 2020.

Nanang Syaifudin, Ani Andini, Pekerja anak di Indonesia masih jauh dari nol, <https://lokadata.id/artikel/pekerja-anak-di-indonesia-masih-jauh-dari-nol> diakses pada tanggal 14 Maret 2021

Pertanyaan mengenai pekerja anak, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pekerja-anak> diakses pada tanggal 15 Maret 2021

Pengertian Eksploitasi Anak <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasianak-menurut-para-ahli/>, Diakses Rabu 5 April 2017.

Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi> .Diakses pada tanggal 20 April 2020.